



P E N E T A P A N

Nomor 116/Pdt.P/2020/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

NAFAOZISOKHI NAKHE

Jenis kelamin laki-laki, lahir di Hilisat Haro, tanggal 15 September 1963, Petani/Pekebun, agama Kristen, alamat PT. GMP Jorong Tanjung Pangka, Kelurahan Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

SITISIA MADUWU

Jenis kelamin perempuan, lahir di Hilisat Haro, tanggal 26 Juli 1985, Petani/Pekebun, agama Kristen, alamat PT. GMP Jorong Tanjung Pangka, Kelurahan Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada ZULKIFLI, S.H. dan CANI, S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Zulkifli Law Office berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 023/SK-P/ZLL-LAW OFFICE/IX/2020, tanggal 02 September 2020, yang telah didaftarkan di

hlm 1 dari 10 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2020/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman

Barat dibawah Register Nomor :
105/SK/Pdt/2020/PN.Psb, tanggal 04
September 2020;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon
Ilsecara bersama-sama disebut sebagai
Para Pemohon;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara
ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat, mendengar keterangansaksi-saksi
di depan persidangan yang tercatat Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
10 Agustus 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pasaman Barat pada tanggal 02 September 2020, dengan Nomor
116/Pdt.P/2020/PN Psb, bermaksud mengajukan permohonan, dengan
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon NAFAOZISOKHI NAKHE lahir di Hilisat Haro anak dari
seorang ayah bernama NATIGO NAKHE dan seorang ibu bernama
AMITIA DUHA.
2. Bahwa Pemohon SITISIA MADUWU lahir di Hilisat Haro anak dari
seorang ayah bernama FATIZIDUHU dan seorang ibu bernama
SANATISIA LOI.
3. Bahwa Para Pemohon NAFAOZISOKHI NAKHE dan SITISIA MADUWU
telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama
Kristen pada tanggal 03 April 2012 di Gereja AFY Desa Hilibajulu,
Kabupaten Nias oleh PDT. MK. Aperli Gulo, Dip. Th berdasarkan Akte

hlm 2 dari 10 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja AFY Desa Hilibajulu, Kabupaten Nias, tanggal 03 April 2012.

4. Bahwapa Pemohon belum pernah mencatatkan perkawinannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil manapun karena kelalaian pemohon.
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu :

- SIFENSIA NAKHE lahir di Hilisat Haro tanggal 25 Januari 2003.
- Salfanrius NAKHE lahir di Hilisat Haro tanggal 02 Maret 2006.
- TITANSIA NAKHE lahir di Hilisat Haro tanggal 08 Juli 2007.
- SINISIA NAKHE lahir di Padangsidempuan tanggal 25 Mei 2013.
- PAsMAN NAKHE lahir di Agro tanggal 13 Maret 2017.

6. Bahwa pada waktu para Pemohon hendak mengurus pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, untuk membuat aktaperkawinan, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat menolak untuk membuat Akte Perkawinan tersebut karena berdasarkan Undang - Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang RI No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 36 dimana hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan aktaperkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Pasaman Barat.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, para pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan NAFAOZISOKHI NAKHE telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen

hlm 3 dari 10 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 03 April 2012 di Gereja AFY Desa Hilisataro, Kabupaten Nias oleh PDT. MK. Aperli Gulo, Dip. Th berdasarkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja AFY Desa Hilibajulu, Kabupaten Nias, tanggal 03 April 2012.

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada Register Akta Perkawinan dan penerbitan akta perkawinan antara NAFAOZISOKHI NAKHE dan SITISIA MADUWU tersebut;
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan permohonan ini kepada para pemohon dan mohon putusannya yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Para Pemohon hadir di muka persidangan dan setelah membacakan permohonannya menyatakan memperbaiki kesalahan penulisan pada identitas Pemohon II terkait dengan tanggal lahir pada permohonannya yang awalnya tertulis 26 Juli 1985 menjadi 28 Juli 1985;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian yang diajukan oleh Para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut:

1. Bukti bertanda **P-1** berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 1312031509830007 atas nama NAFAOZISOKHI NAKHE dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 1214126807850001 atas nama SITISIA MADUWU;

hlm 4 dari 10 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti bertanda **P-2** berupa Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1312030702140001 atas nama Kepala Keluarga NAFAOZISOKHI NAKHE tertanggal 18 Mei 2020;
3. Bukti bertanda **P-3** berupa Foto Copy Surat Pemberkatan Nikah No. Stambuk : 211/BPHMS-AFY/2011 atas nama NAFAOZISOKHI NAKHE dan SITISIA MADUWU tertanggal 03 April 2012;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 telah dicocokkan di persidangan dengan aslinya ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi materai sehinggadapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah berjanji menurut agama kristen, masing-masing atas nama saksi ENI dan saksi ARMAN NDRURU yang menerangkan pada pokoknya, Para Pemohon benar adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Kristen di Gereja AFY Desa Hilisataro, sebelum melangsungkan perkawinannya Para Pemohon masih berstatus lajang dan Para Pemohon belum mencatatkan perkawinannyapada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat sehingga memohon untuk kebutuhan tertib administrasi dengan dibutuhkannya akta perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam

hlm 5 dari 10 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berita acara sidang perkara ini haruslah dianggap termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Para Pemohon yang belum dilakukan pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Para Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan formalitas permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu permohonan dalam perkara keperdataan, maka aspek domisili dari Pemohon bersifat fundamental karena berkenaan dengan kewenangan pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan domisili dari Para Pemohon. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 Para Pemohon berdomisili di PT. GMP Jorong Tanjung Pangka, Kelurahan Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, sehingga Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang untuk mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja AFY Desa Hilisataro;

hlm 6 dari 10 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sebelum melakukan perkawinan berstatus lajang;
- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon telah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Sifensia Nakhe, Salfanrius Nakhe, Titansia Nakhe, Sinisia Nakh dan Pasmaan Nakhe;
- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dikarenakan kelalaian Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua) yaitu "Menyatakan sah perkawinan NAFAOZISOKHI NAKHE telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 03 April 2012 di Gereja AFY Desa Hilisataro, Kabupaten Nias oleh PDT. MK. Aperli Gulo, Dip. Th berdasarkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja AFY Desa Hilibajulu, Kabupaten Nias, tanggal 03 April 2012", sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Berdasarkan bukti surat P-3 tentang Surat Pemberkatan Nikah No. Stambuk : 211/BPHMS-AFY/2011 atas nama NAFAOZISOKHI NAKHE dan SITISIA MADUWU tertanggal 03 April 2012

hlm 7 dari 10 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesesuaiannya dengan keterangan saksi, maka perkawinan Para Pemohon tersebut telah sah secara agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perkawinan Para Pemohon sah menurut agama Kristen, maka Hakim berpendapat bukti surat tertanda P-3 merupakan salah satu persyaratan untuk adanya pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti surat dan keterangan saksi tersebut, maka Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon menyangkut pernyataan perkawinan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum nomor 3 yaitu "Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Akta Perkawinan antara NAFAOZISOKHI NAKHE dan SITISIA MADUWU", sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, dan berdasarkan Pasal 34 ayat 2 UU tersebut juga menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

hlm 8 dari 10 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam hal ini telah lalai dalam hal pelaporan dan pencatatan atas perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon, sehingga untuk mencatatkan perkawinannya membutuhkan Penetapan dari Pengadilan, sehingga Hakim berdasarkan pertimbangan diatas menilai untuk pencatatan perkawinan merupakan kewajiban setiap warga negara;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 dari permohonan Para Pemohon, Hakim berpendapat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah dengan perintah dan pemberian kuasa dari Pengadilan. Disamping itu dalam suatu Penetapan pada prinsipnya bertujuan untuk menyelesaikan kepentingan si Pemohon itu sendiri tanpa melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pihak dalam permohonan dan Penetapan itu sendiri bersifat deklaratif yaitu sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan dan bukan *condemnatoir* yang sifatnya menghukum salah satu pihak apalagi yang tidak ikut sebagai pihak dalam permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan dikaitkan dengan petitum nomor 3 Para Pemohon, maka Hakim berpendapat dalam hal mencatat perkawinan Para Pemohon sudah menjadi kewajiban dari Instansi Pelaksana *in casu* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dan dalam proses pencatatan tersebut Para Pemohonlah yang membawa penetapan ini untuk nantinya didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu sebagaimana ketentuan dalam pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu permohonan Para pemohon menyangkut hal ini sepatutnya dinyatakan untuk ditolak;

hlm 9 dari 10 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan NAFAOZISOKHI NAKHE dan SITISIA MADUWU yang telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen di Gereja AFY Desa Hilisataro, Kabupaten Nias berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah No. Stambuk : 211/BPHMS-AFY/2011 tertanggal 03 April 2012 yang dikeluarkan oleh Gereja AFY Desa Hilisataro;
3. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 07 September 2020 oleh **NADIA SEKAR WIGATI, S.H.** selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sungai Aur (Persidangan diluar Pengadilan), dibantu oleh **THOMAS ELVA EDISON, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh **CANI, S.H.** sebagai Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

hlm 10 dari 10 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



THOMAS ELVA EDISON, S.H

NADIA SEKAR WIGATI, S.H

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	30.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Materai	: Rp	6.000,-
- Leges	: Rp	10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp	30.000,-

JUMLAH Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah)

hlm 11 dari 10 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2020/PN Psb.